



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Abdul Hasan alias Dul alias Pak Lisa bin Hasan;
Tempat Lahir : Situbondo;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/1 Januari 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tegal Wangkal Rt. 02 / Rw. 02, Desa Dawuan, Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun (swasta);

Terdakwa tersebut ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “ **Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan jenis Dump Truck merk Mitsubishi nomor polisi : S-8154-AB, tahun pembuatan 1996, warna kuning, nomor rangka FE119E058824, nomor mesin : 4D34C6X8829;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan jenis Dump Truck merk Mitsubishi nomor polisi : S-8154-AB, nomor 00841904 atas nama SUKIJAN, H, alamat : Medayun Rw. 01 Rt. 12 Ds Margo Mulyo Kec Balen Bojonegoro;
- 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan jenis Dump Truck merk Mitsubishi nomor polisi : S-8154-AB (expiration date); Dikembalikan kepada terdakwa Abdul Hasan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP-R A/T (N-Max) nomor polisi : DK-2133-FBR tahun pembuatan 2019, warna hitam, nomor rangka : G3E4E1903527, nomor mesin : Q01336721-O;
- 1 (satu) lembar Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha 2DP-R A/T (N-Max) nomor polisi : DK-2133-FBR, nomor 16152916 atas nama NOVAN RELI INDRANATA, alamat : Jl. Batas Kauh No. 19 Jimbaran Kuta Selatan Badung. **Dikembalikan kepada saksi korban Haris Kisyaful Bahri.**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **ABDUL HASAN Alias DUL Alias Pak LISA Bin HASAN** pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Bondowoso-Besuki tepatnya depan warung Pak Wahid Desa Bendelan Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban yang bernama HARIS KISYAFUL BAHRI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max dengan Nopol : DK-2133-FBR yang mana saksi korban membonceng istrinya yang bernama KUTSIYAH, melaju dari arah Besuki ke arah Bondowoso dengan tujuan ke arah Jember yang mana ketika akan sampai ke TKP saksi korban mengurangi kecepatan sepeda motor kurang lebih 20-25 km/jam dikarenakan diarah depan terdapat kegiatan proyek jalan. Bahwa kemudian saksi korban diberhentikan oleh petugas proyek bersama dengan beberapa kendaraan lain dengan petugas proyek memberi aba-aba ditengah jalan dengan bendera untuk pergantian jalan. Bahwa pada saat itu posisi saksi korban berada paling kanan di barisan sepeda motor pengendara lain yang ikut berhenti, tetapi posisi saksi korban masih berada di dalam marka sebelah kiri dan tidak lama kemudian dari arah belakang saksi korban merasakan adanya sebuah kendaraan yang selanjutnya saksi korban menoleh dan melihat 1 (satu) unit kendaraan jenis dump truck merk Mitsubishi dengan Nopol : S-8154-AB yang dikendarai oleh terdakwa dengan membawa muatan dan menabrak sepeda motor saksi korban yang disebabkan oleh rem blong, sehingga terdakwa membanting kemudi ke arah kanan dump truck dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terjadinya benturan pada bagian belakang sepeda motor saksi korban, selanjutnya saksi korban terjatuh kearah depan kanan dan istri saksi korban terpental kearah depan kanan dan bagian kepala istri saksi korban terlindas oleh ban kanan belakang dari kendaraan Dump Truck tersebut.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut istri dari saksi korban yang bernama KUTSIYAH meninggal dunia di TKP beserta janin bayi yang dikandungnya, yang kemudian petugas dari Kepolisian datang dan membawa saksi korban beserta istrinya ke RSUD Bondowoso.

- Bahwa, sesuai dengan Visum et Repertum (Jenazah) Nomor : 370/45/430.10.7/2021 tanggal 05 November 2021 An. Kutsiyah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Adi Dharma Efendi, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso, dengan hasil pemeriksaan :

- **Pemeriksaan Fisik Luar** :
- Luka robek pada kepala atas bagian kiri, panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam sampai tulang tengkorak hancur dan jaringan otak keluar.
 - Luka robek pada pelipis kiri, panjang Sembilan sentimeter, lebar tiga sentimeter, dalam sampai tulang hancur dan jaringan otak keluar.
 - Luka robek pada pipi bagian kanan, panjang empat centimeter, lebar satu sentimeter dalam sampai tulang hancur dan jaringan otak keluar.
 - Luka robek pada hidung, panjang empat sentimeter, lebar tiga centimeter, dalam sampai tulang hancur dan jaringan otak keluar.
 - Keluar darah dan jaringan otak dari hidung, mulut, telinga kanan dan kiri.
 - Bola mata bagian kanan hancur
 - Memar pada kelopak mata kanan dan kiri
 - Patah tulang tertutup pada tulang rahang atas dan bawah bagian kanan dan kiri.

- **Pemeriksaan pada Dada** :
- Beset pada punggung tangan kanan dan kiri.
 - Pemeriksaan pada Perut :
 - Hamil kurang lebih tujuh bulan.

- **Pemeriksaan pada Kaki** :
- Beset pada pinggul kiri.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Patah tulang tertutup pada tulang pinggul kiri.
- Patah tulang tertutup pada tulang paha kanan bagian tengah.
- Patah tulang terbuka pada betis kiri bagian tengah, panjang satu centimeter, lebar satu sentimeter dalam sampai tulang patah.
- Beset pada lutut kanan dan kiri.
- Beset pada punggung kaki kanan dan kiri.
- Luka robek pada ibu jari kaki kiri, panjang tujuh centimeter, lebar dua centimeter dalam sampai tulang.

Dengan Hasil Kesimpulan :

- Kematian disebabkan oleh kerusakan berat pada jaringan otak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU LLAJ No. 22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Haris Kisyaful Bahri:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekira pukul 10.30 Wib, di Jalan Bondowoso – Besuki tepatnya depan Warung P. Wahid Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor, yaitu *dump truck* merek Mitsubishi dengan Nopol. S8154AB dan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol. DK2133FBR;
- Bahwa pengendara truk adalah terdakwa sedangkan pengendara sepeda motor adalah saksi dengan pemboncengnya Kutsiyah yang merupakan istri saksi;
- Bahwa sebelumnya sepeda Motor Yamaha N-Max Nopol : DK 2133 FBR yang dikendarai saksi yang membonceng istri melaju dari arah barat ke timur (arah Besuki ke Bondowoso dengan tujuan ke arah Jember) dan saat hendak sampai di TKP laju sepeda motor yang saksi kendarai kecepatannya saksi kurangi yaitu kurang lebih 20-25 km/jam dikarenakan di arah depan saksi tersebut ada kegiatan proyek jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawah kemudian saksi berhenti, begitu juga kendaraan lain dan beberapa sepeda motor yang berhenti dan saat itu sudah diberhentikan oleh petugas proyek dengan memberi aba-aba ditengah jalan dengan bendera;
- Bahwa saat berhenti tersebut posisi saksi berada dipaling kanan, dibarisan sepeda motor lain yang berhenti namun posisinya masih ada didalam marka sebelah bila kendaraan melaju dari arah barat ke timur tersebut dan saat posisi berhenti tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba dari arah belakang saksi merasakan adanya sebuah kendaraan yang saat itu sempat saksi menoleh kearah belakang ternyata kendaraan merk Dum Truk Mitsubishi Nopol. S8154AB tersebut melaju mendekati saksi tanpa ada tanda-tanda untuk berhenti;
- Bahwa truk tersebut kemudian menabrak sepeda motor yang saksiendarai;
- Bahwa sesaat setelah adanya benturan tersebut sepeda motor saksi terdorong kearah depan kanan sehingga mengakibatkan saksi terjatuh ke arah depan kanan dan istri saksi juga jatuh terpental kearah depan kanan;
- Bahwa saksi kemudian berusaha beranjak dan berdiri guna menolong istri saksi tersebut;
- Bahwa ternyata saksi melihat bagian kepala dari istri saksi terlindas oleh ban kanan belakang dari kendaraan jenis Dump Truk tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas mengakibatkan istri saksi meninggal dunia ditempat;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas dari Kepolisian datang, selanjutnya saya beserta istri dibawa ke RSUD Bondowoso, dan ternyata saat brada di RSUD Bondowoso an diperiksa ternyata janin bayi yang dikandung oleh istri saya juga kondisinya meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor milik saksi juga mengalami kerusakan pada bagian spakbor bagian belakang, lampu belakang dan pengaman kaki sebelah kanan;
- Bahwa saksi merasa Terdakwa tidak memiliki itikad baik kepada saksi dikarenakan menjanjikan biaya tahlil selama 7 (tujuh) hari akan ditanggung oleh keluarga Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan tersebut saksi tersinggung dikarenakan nyawa istri dan anak saksi tidak dapat diganti dengan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan santunan kepada saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai manusia, saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi Abdul Djamil:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekira pukul 10.30 Wib, saksi mendapatkan kabar dari mandor proyek bahwa di Jalan Bondowoso – Besuki tepatnya depan Warung P. Wahid Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor, yaitu *dump truck* merek Mitsubishi dengan Nopol. S8154AB dan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol. DK2133FBR;
- bahwa kendaran milik terdakwa belum pernah dilakukan uji kir dan tercatat dalam UPTT Perhubungan Bondowoso untuk uji kelayakan kendaraan
- Bahwa saksi kemudian bergegas menuju lokasi kejadian dan sampai disana saksi hanya menemukan 2 (dua) kendaraan tersebut saja dan bekas kecelakaan;
- Bahwa saat sampai di lokasi, korban sudah dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa di lokasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut sedang ada kegiatan proyek pemasangan Box Culved (sedang ada kegiatan drainase) milik proyek Kantor PU Bina Marga Propinsi yang pelaksanaannya dikerjakan oleh hasil lelang CV. Jaya Karya Kontrindo yang beralamat di Jember;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi Guntur Fitriadi, ST:

- Bahwa saksi adalah Pegawai kantor UPTD uji KIR Kabupaten Bondowoso;
- bahwa semua kendaraan jenis angkutan barang harus melakukan uji kir setahun 2 (dua) kali atau 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yaitu *dump truck* merek Mitsubishi dengan Nopol. S8154AB, belum pernah dilakukan uji kir dan tercatat dalam UPTD Perhubungan Bondowoso untuk uji kelayakan kendaraan;
- Bahwa kategori jenis kendaraan *dump truck* hanya dapat mengangkut muatan kurang lebih maksimal 3,5 ton dan jika lebih tidak diperbolehkan dikarenakan akan mengalami muatan kendaraan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan secara keseluruhan;
Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekira pukul 10.30 Wib, di Jalan Bondowoso – Besuki tepatnya depan Warung P. Wahid Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor, yaitu *dump truck* merek Mitsubishi dengan Nopol. S8154AB dan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol. DK2133FBR;
- Bahwa pengendara truk adalah Terdakwa sedangkan pengendara sepeda motor adalah saksi Haris Kisyaful Bahri dengan pemboncengnya Kutsiyah yang merupakan istri saksi Haris Kisyaful Bahri;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang membawa aspal dan melihat di depan kurang lebih 40 (empat puluh) meter kendaraan-kendaraan di depan Terdakwa berhenti karena ada proyek jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah berusaha menginjak rem, namun truk yang dikendarai Terdakwa tidak mau berhenti karena rem blong;
- Bahwa Terdakwa sempat banting stir ke kanan guna menghindari kendaraan-kendaraan yang berhenti namun malah mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Haris Kisyaful Bahri dengan pemboncengnya Kutsiyah;
- Bahwa pengendara sepeda motor dan pemboncengnya tersebut akhirnya terpental;
- Bahwa saat Terdakwa menghentikan laju truk dan turun, Terdakwa melihat pengendara sepeda motor terluka dan pemboncengnya terlindas ban truk sebelah kanan di bagian kepala;
- Bahwa berat aspal yang Terdakwa angkut saat itu kurang lebih 7 (tujuh) ton;
- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa sudah memperbaiki rem kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi untuk mengemudikan truk tersebut juga truk tersebut tidak pernah dilakukan uji KIR;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Kendaraan jenis Dump Truck merk Mitsubishi nomor polisi : S-8154-AB, tahun pembuatan 1996, warna kuning, nomor rangka FE119E058824, nomor mesin : 4D34C6X8829;
2. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan jenis Dump Truck merk Mitsubishi nomor polisi : S-8154-AB, nomor 00841904 atas nama SUKIJAN, H, alamat : Medayun Rw. 01 Rt. 12 Ds Margo Mulyo Kec Balen Bojonegoro;
3. 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan jenis Dump Truck merk Mitsubishi nomor polisi : S-8154-AB (expiration date);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP-R A/T (N-Max) nomor polisi : DK-2133-FBR tahun pembuatan 2019, warna hitam, nomor rangka : G3E4E1903527, nomor mesin : Q01336721-O;
5. 1 (satu) lembar Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha 2DP-R A/T (N-Max) nomor polisi : DK-2133-FBR, nomor 16152916 atas nama NOVAN RELI INDRANATA, alamat : Jl. Batas Kauh No. 19 Jimbaran Kuta Selatan Badung;

Dimana baik para saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum* nomor 370/45/430.10.7/2021 tanggal 05 November 2021 atas nama. Kutsiyah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Adi Dharma Efendi, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso, selengkapnyanya terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021, sekira pukul 10.30 Wib, di Jalan Bondowoso – Besuki tepatnya depan Warung P. Wahid Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, Kabupaten Bondowoso, Telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 (dua) unit kendaraan bermotor, yaitu dump truck merek Mitsubishi dengan Nopol. S8154AB dan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol. DK2133FBR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengendara truk adalah Terdakwa sedangkan pengendara sepeda motor adalah saksi Haris Kisyaful Bahri dengan pemboncengnya Kutsiyah yang merupakan istri saksi Haris Kisyaful Bahri;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang membawa aspal dan melihat di depan kurang lebih 40 (empat puluh) meter kendaraan-kendaraan di depan Terdakwa berhenti karena ada proyek jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah berusaha menginjak rem, namun truk yang dikendarai Terdakwa tidak mau berhenti karena rem blong;
- Bahwa Terdakwa sempat banting stir ke kanan guna menghindari kendaraan-kendaraan yang berhenti namun malah mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Haris Kisyaful Bahri dengan pemboncengnya Kutsiyah;
- Bahwa sesaat setelah adanya benturan tersebut sepeda motor saksi terdorong ke arah depan kanan sehingga mengakibatkan saksi Haris Kisyaful Bahri terjatuh ke arah depan kanan dan Kutsiyah juga jatuh terpelantai ke arah depan kanan;
- Bahwa ternyata bagian kepala dari Kutsiyah terlindas oleh ban kanan belakang dari kendaraan jenis Dump Truk tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas mengakibatkan Kutsiyah meninggal dunia ditempat;
- Bahwa saat Kutsiyah dan saksi Haris Kisyaful Bahri dilarikan ke rumah sakit, ternyata saat berada di RSUD Bondowoso, janin bayi yang dikandung oleh Kutsiyah juga kondisinya meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut sepeda motor milik saksi Haris Kisyaful Bahri juga mengalami kerusakan pada bagian spakbor bagian belakang, lampu belakang dan pengaman kaki sebelah kanan;
- Bahwa berat aspal yang Terdakwa angkut saat itu kurang lebih 7 (tujuh) ton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi untuk mengemudikan truk tersebut juga truk tersebut tidak pernah dilakukan uji KIR;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP atau KEDUA didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekwensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. sehingga orang lain meninggal dunia;

Ad. 1 Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksud unsur ini disini adalah pengguna jalan yang mengemudikan kendaraan bermotor. Berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa adalah pengendara kendaraan bermotor jenis dump truck merek Mitsubishi dengan Nopol. S8154AB dan tidak memiliki SIM. Oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 2 Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, Seseorang dinyatakan telah lalai apabila ia tidak melakukan atau tidak bertindak sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yang dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang digunakan oleh para pengguna jalan pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan jelas terlihat terdakwa telah mengemudikan truk dengan tidak hati-hati dalam menjaga kondisi kendaraanya. Hal ini dapat dilihat dari dump truck merek Mitsubishi dengan Nopol. S8154AB

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah dilakukan uji KIR guna melihat kelayakan jalan suatu kendaraan, Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi dan truk yang dikemudikan Terdakwa melebihi batas muatan. Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan tabrakan yang melibatkan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor Yamaha N-Max Nopol. DK2133FBR yang dikendarai saksi Haris Kisyaful Bahri dengan pemboncengnya Kutsiyah yang merupakan istri saksi Haris Kisyaful Bahri;

Menimbang, bahwa pada umumnya seorang pengemudi dalam menyalip harus hati-hati, mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang sesuai dengan kendaraan yang dikendarai, melakukan uji kelayakan setiap 6 (enam) bulan sekali serta tidak mengangkut melebihi batas angkut kendaraan. Tetapi terdakwa tidak memenuhi semua persyaratan-persyaratan tersebut sehingga akhirnya perbuatan terdakwa mengakibatkan tabrakan yang melibatkan para korban. Oleh karena itu dapat disimpulkan terdakwa selaku pengguna jalan tidak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh para pengguna jalan pada umumnya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Sehingga Orang Lain Meninggal Dunia

Unsur ini menghendaki dalam peristiwa dimaksud ada orang yang mati atau meninggal dunia namun unsur ini mensyaratkan matinya orang tersebut haruslah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga atau dengan kata lain antara matinya orang dengan perbuatan terdakwa terdapat hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersindangan terdakwa telah menabrak dari arah belakang pengendara sepeda motor sepeda motor Yamaha N-Max Nopol. DK2133FBR yang dikendarai saksi Haris Kisyaful Bahri dengan pemboncengnya Kutsiyah. Dimana Kutsiyah beserta janin yang dikandungnya ditemukan meninggal dunia setelah kecelakaan lalu-lintas yang disebabkan oleh terdakwa. Hal mana bersesuaian dengan *Visum et Repertum* nomor 370/45/430.10.7/2021 tanggal 05 November 2021 atas nama. Kutsiyah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Adi Dharma Efendi, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso. Oleh karena matinya korban adalah setelah terjadinya tabrakan maka dapat disimpulkan kematian tersebut merupakan akibat dari terjadinya tabrakan dan oleh karena Terdakwa sebagai pengemudi truk yang mengakibatkan tabrakan tersebut maka dapatlah disimpulkan matinya korban adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti mereka lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya ataupun oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia;
- Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi sehingga seharusnya tidak berhak mengemudikan kendaraan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Suami korban telah memaafkan Terdakwa tetapi meminta proses hukum tetap berjalan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hasan alias Dul alias Pak Lisa bin Hasan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan jenis Dump Truck merk Mitsubishi nomor polisi : S-8154-AB, tahun pembuatan 1996, warna kuning, nomor rangka FE119E058824, nomor mesin : 4D34C6X8829;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Kendaraan jenis Dump Truck merk Mitsubishi nomor polisi : S-8154-AB, nomor 00841904 atas nama SUKIJAN, H, alamat : Medayun Rw. 01 Rt. 12 Ds Margo Mulyo Kec Balen Bojonegoro;
 - 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan jenis Dump Truck merk Mitsubishi nomor polisi : S-8154-AB (expiration date);

Dikembalikan kepada Abdul Hasan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 2DP-R A/T (N-Max) nomor polisi : DK-2133-FBR tahun pembuatan 2019, warna hitam, nomor rangka : G3E4E1903527, nomor mesin : Q01336721-O;
- 1 (satu) lembar Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha 2DP-R A/T (N-Max) nomor polisi : DK-2133-FBR, nomor 16152916 atas nama NOVAN RELI INDRANATA, alamat : Jl. Batas Kauh No. 19 Jimbaran Kuta Selatan Badung;

Dikembalikan kepada Haris Kisyaful Bahri;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 oleh kami Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H., S.FIL., M.H., Sebagai Hakim Ketua serta TRI DHARMA PUTRA, S.H., dan RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SITI ALIYATUL MUBAROKATIH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DANNI ARTHANA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TRI DHARMA PUTRA, S.H. Dr. HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.FIL, MH.

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.
PANITERA PENGGANTI

SITI ALIYATUL MUBAROKATIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)